

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA**



No. 023/P3SRSATR-SK/Assembly Hall/IV/2019

**TENTANG
PENGUNAAN DAN TARIF SEWA ASSEMBLY HALL
APARTEMEN TAMAN RASUNA**

Menimbang :

1. Assembly Hall sebagai Bagian Bersama dari Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna dapat digunakan oleh penghuni Apartemen Taman Rasuna untuk kegiatan yang bersifat komersil dan sosial keagamaan;
2. Telah ditetapkan sebelumnya besaran tarif sewa Assembly Hall berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna (“**P3SRS-ATR**”) Nomor : 009/PPATR-SK/Tarif Sewa Assembly Hall/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 Tentang Tarif Sewa Assembly Hall;
3. Besaran tarif dimaksud dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga dipandang perlu melakukan perubahan tarif sewa dimaksud melalui Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;
3. Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar P3SRS-ATR Tentang Kewenangan Pengurus;
4. Pasal 28 Anggaran Dasar P3SRS-ATR juncto Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga P3SRS-ATR Tentang Keuangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Tentang Penggunaan Dan Tarif Sewa Assembly Hall Apartemen Taman Rasuna

Kesatu : Penggunaan Assembly Hall untuk kegiatan sosial dan keagamaan tidak dikenakan biaya. Kegiatan sosial dan keagamaan dimaksud antara lain :
- Penyuluhan program dari institusi pemerintahan;
- Ibadah-ibadah keagamaan, seperti sembahyang atau doa;





Kedua : Penggunaan dan tarif sewa Assembly Hall, sebagai berikut:

Tarif Sewa Assembly Hall Untuk Komersial

Total Tarif Sewa	Rp. 3.000.000,-
Waktu	4 (empat) jam (antara pukul 09.00 – 18.00)
Fasilitas yang didapatkan :	
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan (termasuk : meja + taplak 10 buah, Kursi + Sarung 50 buah futura dan Panggung) 	Gratis
<ul style="list-style-type: none"> Listrik (termasuk <i>Sound system</i>, Lampu dan AC 5 PK 4 buah) 	Rp. 254.000,-
<ul style="list-style-type: none"> Petugas <i>Engineering</i> dan <i>Housekeeping</i> (masing-masing 2 orang) @ Rp. 75.000,- 	Rp. 300.000,-

Harga sewa belum termasuk PPn 10%

Penggunaan Assembly Hall Untuk Sosial Keagamaan

Total Tarif Sewa	Gratis
Waktu	4 (empat) jam (antara pukul 09.00 – 18.00) Penggunaan 1 minggu 1 kali
Fasilitas yang di dapat :	
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan (termasuk : meja + taplak 10 buah, Kursi + Sarung 50 buah futura dan Panggung) 	Gratis
<ul style="list-style-type: none"> Listrik (termasuk <i>Sound system</i>, Lampu dan AC 5 PK 4 buah) 	Gratis
<ul style="list-style-type: none"> Petugas <i>Engineering</i> dan <i>Housekeeping</i> (masing-masing 2 orang) @ Rp. 75.000,- 	Rp. 300.000,-

Harga sewa belum termasuk PPn 10%

Harga Satuan Peralatan Tambahan

Item	Harga	Keterangan
Penambahan waktu sewa	Rp. 500.000,-/jam	Maksimal 2 jam
Meja + Taplak	Rp. 25.000,-	Per satu meja dan taplak
Kursi + Sarung	Rp. 15.000,-	Per satu kursi dan sarung
LCD + Projector	Rp. 300.000,-	
Tissue Toilet	Rp. 10.000,-	6 Roll
Hand Shop	Rp. 20.000,-	



- Ketiga** : Setiap pengguna Assembly Hall wajib mendapatkan ijin/persetujuan dari Badan Pengelola terlebih dahulu;
- Keempat** : Setiap pengguna Assembly Hall wajib bertanggungjawab atas setiap kerusakan yang terjadi pada Assembly Hall;
- Kelima** : Setiap penggunaan Assembly Hall untuk kegiatan komersial wajib menempatkan uang jaminan (deposit) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat mengajukan permohonan di Badan Pengelola, sebagai jaminan pengganti apabila terdapat kerusakan atas penggunaan Assembly Hall. Dalam hal tidak terdapat kerusakan, maka uang jaminan (deposit) akan dikembalikan secara penuh setelah diselesaikannya pengecekan fisik pada Assembly Hall;
- Keenam** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola untuk memberlakukan ketentuan penggunaan dan tarif sewa Assembly Hall yang mengacu pada keputusan ini termasuk ketentuan perpajakan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus P3SRS-ATR Nomor: 009/PPATR-SK/Tarif Sewa Assembly Hall/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 Tentang Tarif Sewa Assembly Hall, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2019

**PENGURUS P3SRS-ATR
Periode 2018 - 2021**

Ketua

Firman Yursak

Sekretaris

Antonius Budi P.